PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

**DINAS PENANAMAN MODAL**

**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Ngamprah

Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 4055

**379AOB**

## RESI PERMOHONAN PERIZINAN

Telah diterima pengajuan permohonan perizinan dari :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Evi Rismariah |
| Alamat | : | Kp. Tipar Timur |
| Nomor Ponsel | : | 082116221304 |
| Tanggal Terdaftar | : | 2022-08-28 22:55:11 |
| No Resi | : | 379AOB |

Permohonan yang diajukan :

1. Perpanjangan Perijinan - Izin Pendirian Pendidikan

**Catatan :**

1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" dan “TIDAK MENJAMIN IZIN YANG DIMOHON DAPAT DI TERBITKAN “.
2. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan Izin/Salinan Izin).
3. Nomor ponsel anda “SANGAT PENTING” , akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi.
4. Jika terjadi “PERUBAHAN” nomor ponsel lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin pada menu “Akun Saya” sub menu “Ubah Profile”.
5. Untuk mengetahui proses pelayanan perizinan anda dapat mengakses situs http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin pada menu “Monitoring Perizinan Saya”
6. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via Email
7. *) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via Email
8. *) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang
9. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan isi survey kepuasan masyarakat
10. Anda akan menerima notifikasi via Email untuk proses pelayanan perizinan selanjutnya
11. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin pada menu “Akun Saya” sub menu “Permohonan Saya”
12. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi WhatsApp **0896-8606-5599 0821-1522-9413 0895-2603-1175**
13. Untuk permohonan Surat izin Praktik Dokter, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, apabila telah menerima Resi Permohonan, **HARUS SEGERA** menyerahkan STR asli (khusus Dokter dan sesuai urutan praktik) atau Fotocopy Legalisir (untuk Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian).
14. Untuk permohonan Perubahan dan Pencabutan Izin, apabila telah menerima Resi Permohonan **HARUS SEGERA** menyerahkan Izin Lama yang akan dirubah/ dicabut.

*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak